

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA REHABILITASI BAGI ANAK BERKONFLIK DENGAN HUKUM

Bab II Kajian Pustaka menyajikan telaah mendalam terhadap literatur, norma – norma hukum, dan teori teori yang digunakan dalam penelitian penulis mengenai anak berkonflik hukum yang melakukan tindak pidana berat serta penanganannya melalui pendekatan rehabilitasi dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia dan Inggris.

A. Pendekatan Rehabilitatif dalam Sistem Peradilan Pidana Anak

Konsep rehabilitasi dilandasi oleh prinsip *restorative justice* melalui proses diversi dalam menangani kasus anak berkonflik dengan hukum untuk menghindari anak dari proses peradilan dengan mengedepankan pendekatan rehabilitatif melalui prinsip *restorative justice* dan mekanisme diversi., proses tersebut bertujuan untuk mengembalikan anak ke lingkungan sosial dan menjaga kestabilan sosial di dalam masyarakat. Prinsip tersebut fokus pada pemulihan keadaan semula bagi anak, alih alih memberikan sanksi pembalasan sebagai hukuman. Aturan hukum yang diberikan kepada anak berkonflik dengan hukum dengan menggunakan pendekatan rehabilitasi mengutamakan pemulihan dan reintegrasi sosial anak yang terlibat dalam kasus tindak pidana (Rasiwan Iwan, 2025).

Rehabilitasi dilakukan dengan pendekatan yang memperhatikan kebutuhan anak sehingga anak dapat kembali ke masyarakat dengan bekal yang positif dan siap untuk menjalani kehidupan yang lebih baik. Dalam hal ini, rehabilitasi bukan hanya berfungsi sebagai pemulihan itu juga membantu membina dan mengembangkan karakter anak. Selain itu, program rehabilitasi termasuk dukungan psikososial dari profesional seperti psikolog, konselor, dan pekerja sosial. Profesional ini membantu anak memahami dan mengatasi pengalaman mereka saat berhadapan dengan hukum (Media Justitia, 2025). Dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, jika upaya diversifikasi gagal, Anak Berkonflik dengan Hukum akan diberikan dua jenis sanksi utama, yaitu sanksi pemidanaan dan sanksi tindakan.

Pemidanaan dapat digolongkan menjadi tiga golongan pokok, yaitu Teori Absolut (pembalasan), Teori Relatif (tujuan), dan Teori Gabungan (pembalasan dan tujuan).

Menurut pandangan dari Prins, Van Hammel, dan Van List, teori gabungan memiliki tujuan untuk memberantas suatu kejahatan dilihat dari studi antropologi (ilmu pengetahuan yang mempelajari manusia) dan sosiologis (ilmu pengetahuan mengenai struktur masyarakat). Kejahatan yang dilakukan pelaku tidak hanya dilihat dari perbuatan individu saja yang salah, melainkan dilihat juga apakah ada penyakit atau gejala sosial yang perlu diberantas, karena menghukum pelanggaran aturan hukum saja tidak cukup, namun harus juga memahami mengapa kejahatan itu bisa terjadi.

Dan Pidana menjadi kebijakan yang efektif namun tidak menjadi satu-satunya sarana, karena pidana tidak dapat menyelesaikan masalah kejahatan itu sendiri. Pidana harus diterapkan dengan dikombinasikan dengan upaya upaya sosial lainnya (Valencia Fardha, 2023b).

Kerangka hukum mengenai Anak Berkonflik dengan Hukum merupakan manifestasi dualisme dalam teori pemidanaan gabungan. Hal ini tampak dari sanksi pemidanaan yang mencerminkan tujuan dari teori absolut yakni memenuhi tuntutan Masyarakat, serta tujuan teori relative yang berorientasi pada aspek rehabilitative dalam penerapan sanksi pemidanaan. Adapun sanksi tindakan yang diberikan kepada Anak Berkonflik dengan Hukum dilakukan melalui upaya rehabilitasi, hal tersebut menegaskan tujuan dari teori relative yang fokus kepada perbaikan pelaku.

Pemidanaan dijatuhkan kepada seseorang yang melanggar norma hukum, sehingga menimbulkan akibat hukum berupa sanksi sesuai dengan ketentuan undang-undang.

1. Penerapan Rehabilitasi dalam Pemidanaan Anak di Indonesia

Di Indonesia, kerangka hukum pemidanaan anak diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. sanksi pemidanaan hanya dapat diberikan kepada Anak berusia 14 sampai 17 tahun yang melakukan tindak pidana dapat dijatuhi pidana yang disebutkan dalam Pasal 71 UUSPPA yaitu pidana pokok, seperti pidana peringatan, pidana

dengan syarat (pembinaan di luar lembaga, pelayanan masyarakat, pengawasan), pelatihan kerja, pembinaan dalam lembaga, hingga penjara, serta pidana tambahan seperti perampasan keuntungan dari tindak pidana atau pemenuhan kewajiban adat.

Dan Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak bertujuan untuk ini memberikan kepastian hukum kepada anak yang berkonflik dengan hukum bahwa meskipun telah melakukan tindak pidana, penanganan anak berkonflik dengan hukum tetap harus mengutamakan hak – hak anak.

Sanksi ini mencerminkan penerapan teori gabungan dalam pemidanaan, yaitu kombinasi antara tujuan pembalasan dan rehabilitatif, yang tidak hanya memulihkan pelanggaran hukum tetapi juga memperhatikan kondisi sosial anak.

Di Inggris, kerangka hukum pemidanaan anak diatur dalam *Powers of Criminal Courts (Sentencing) Act 2000 section 90, section 91 dan section 92* mengenai sanksi pemidanaan sebagai upaya terakhir (*last resort*) dan hanya dijatuhkan pada kasus tertentu berdasarkan tingkat keseriusan tindak pidana apabila tidak ada bentuk hukuman alternatif lain yang dianggap sesuai oleh pengadilan dan dilakukan berdasarkan arahan dari *Secretary*

of State agar dianggap sebagai penahanan yang sah menurut hukum.

Selanjutnya, prinsip pembatasan pidana tersebut diperkuat dalam *Sentencing Act 2020*, khususnya melalui pengaturan mengenai *Youth Rehabilitation Order* (YRO) yang menekankan pendekatan rehabilitatif dibandingkan represif. YRO merupakan bentuk sanksi non-institusional yang fleksibel dan dapat disesuaikan dengan tingkat risiko serta kebutuhan rehabilitasi anak, sehingga pengadilan diberikan kewenangan untuk memilih dan mengombinasikan berbagai persyaratan rehabilitasi sesuai kondisi anak berkonflik dengan hukum. Pengaturan ini mencerminkan orientasi sistem pidana anak di Inggris yang berfokus pada pencegahan pengulangan tindak pidana dan reintegrasi sosial anak, bukan semata-mata pada pembalasan.

Dalam hal tindak pidana berat, *Sentencing Act 2020* tetap menegaskan adanya perbedaan perlakuan antara anak dan orang dewasa. Ketentuan mengenai *detention during Her Majesty's Pleasure* menunjukkan bahwa meskipun anak dapat dijatuhi sanksi penahanan untuk kejahatan paling serius, tujuan utama dari sanksi tersebut tetap diarahkan pada potensi rehabilitasi anak, dengan memberikan peran lebih besar kepada negara dalam menentukan masa penahanan dan pembebasan bersyarat. Dengan

demikian, secara normatif, sistem pemidanaan anak di Inggris berusaha menyeimbangkan kepentingan perlindungan masyarakat dengan kewajiban negara untuk melindungi dan memulihkan anak sebagai pelaku tindak pidana.

Jika dibandingkan, Indonesia dan Inggris memiliki persamaan dalam penanganan anak berkonflik dengan hukum, yaitu tidak menjadikan pemidanaan sebagai bentuk pembalasan murni, melainkan menempatkan rehabilitasi anak sebagai tujuan utama. Perbedaannya terletak pada pengaturan batas usia dan bentuk sanksi yang diterapkan. Indonesia mengatur jenis dan variasi sanksi pemidanaan secara rinci dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, sedangkan Inggris membatasi pemidanaan sebagai upaya terakhir (*last resort*) dengan mekanisme yang lebih fleksibel serta memberikan peran yang lebih besar kepada eksekutif dalam pelaksanaan dan penentuan pemidanaan

2. Tindakan Rehabilitatif bagi Anak Berkonflik dengan Hukum di Indonesia dan Inggris

Di Indonesia, sanksi tindakan dapat diberikan kepada anak yang usianya belum mencapai 14 (empat belas) tahun maupun yang sudah sesuai dengan batas usia menurut Undang-Undang yaitu usia 14 (empat belas) tahun namun belum berusia 18 (delapan belas) tahun dapat dikenai sanksi tindakan sesuai dengan

Undang - Undang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 82 yang meliputi pengembalian kepada orangtua/wali, penyerahan kepada seseorang, perawatan di rumah sakit jiwa, kewajiban mengikuti pendidikan formal atau pelatihan yang diadakan pemerintah atau badan swasta, pencabutan surat izin mengemudi, dan perbaikan akibat tindak pidana.

Di Inggris, anak berusia 10 (sepuluh) tahun sampai 17 (tujuh belas) tahun dapat dikenakan sanksi tindakan melalui *Youth Rehabilitation Order (YRO)* sebagaimana diatur dalam *Criminal Justice and Immigration Act 2008 Section 1* yang terdiri dari berbagai persyaratan mulai dari aktivitas terstruktur, pengawasan, pekerjaan tidak berbayar, program pendidikan, hingga pemantauan elektronik. Dan pemerintah setempat diwajibkan membuat tim *Youth Offending Teams (YOT)* atau Tim Pelanggar Remaja untuk mengkoordinasikan layanan peradilan sesuai aturan *Crime and Disorder Act 1998 Section 39*. Selain itu, *Youth Justice and Criminal Evidence Act 1999 Section 1* juga mengatur mekanisme *youth referral panel* sebagai bentuk penanganan awal berbasis komunitas bagi anak di bawah usia 18 tahun yang melakukan tindak pidana dengan tingkat keseriusan rendah, yang menegaskan orientasi sistem peradilan anak di Inggris pada pendekatan rehabilitatif dan pencegahan dibandingkan pembedaan.

Dari perbandingan tersebut, dapat dilihat bahwa baik Indonesia maupun Inggris sama-sama menekankan prinsip rehabilitasi dalam penerapan sanksi tindakan terhadap anak berkonflik dengan hukum. Perbedaan utama terletak pada pengaturan batas usia dan mekanisme pengawasan, di mana Inggris menerapkan sistem *Youth Rehabilitation Order* (YRO) yang bersifat fleksibel dengan berbagai persyaratan rehabilitatif yang dapat disesuaikan dengan kondisi anak, sedangkan Indonesia lebih menekankan pada bentuk-bentuk tindakan yang bersifat spesifik sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Meskipun demikian, kedua sistem tetap mengedepankan tujuan reintegrasi sosial anak dan pemulihan kondisi psikososial, yang menunjukkan bahwa prinsip rehabilitatif diadaptasi sesuai dengan konteks hukum dan kebijakan masing-masing negara.

3. Tindak Pidana

Tindak pidana menurut D. Simons adalah tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja yang dilakukan oleh seseorang yang dapat mempertanggungjawabkan tindakannya yang dalam Peraturan perundang-undangan telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.

Tindak Pidana merupakan istilah dalam hukum pidana Belanda yang dikenal dengan *strafbaar feit*, *straf* yang diartikan sebagai pidana ataupun hukum, *baar* yang diartikan sebagai dapat atau boleh, dan *feit* yang diartikan sebagai tindak, peristiwa, pelanggaran, atau perbuatan. Menurut pandangan dari Moeljatno, *strafbaar feit* adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh aturan hukum tertentu dan diancam dengan sanksi pidana bagi pelanggarnya. *Strafbaar feit* terkait dengan pelanggaran norma hukum dan disertai dengan ancaman pidana (Sinaga Hasudungan, 2023).

Tindak pidana memiliki aspek aspek penting, pertama yaitu perbuatan jahat yang dalam arti yuridis normatif adalah perbuatan yang diatur dalam peraturan pidana. Kedua memuat pemahaman mengenai pihak – pihak yang dapat dijatuhi hukuman pidana atas keterlibatan dalam pelanggaran ketentuan hukum. Ketiga, memuat pemahaman mengenai sanksi pidana yang dapat dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku (Sinaga Hasudungan, 2023).

a. Unsur – Unsur Tindak Pidana

(Tomalili Rahmanuddin, 2019) Berdasarkan pengertian menurut D. Simons mengenai tindak pidana, untuk adanya suatu tindak pidana tersebut harus memenuhi unsur – unsur berikut :

1. Perbuatan manusia (*positive* atau *negative*)
2. Diancam dengan pidana (*staatbaar gesteld*);
3. Melawan hukum (*onrechtmatig*);
4. Dilakukan dengan kesalahan dengan kesengajaan maupun ketidaksengajaan; dan
5. Orang yang mampu bertanggung jawab atas tindakannya

Menurut D. Simons, Unsur tindak pidana terdiri dari unsur objektif dan unsur subjektif. Unsur objektif yaitu unsur-unsur yang berkaitan dengan keadaan – keadaan nyata diluar diri pelaku yang dapat dilihat secara kasat mata, sedangkan unsur subjektif yaitu unsur – unsur yang melekat dalam diri maupun batin pelaku.

Unsur objektif tindak pidana terdiri dari :

1. Perbuatan manusia;

Tindakan nyata yang dilakukan oleh seseorang dengan disadari dan atas kehendaknya.

2. Akibat yang kelihatan dari perbuatan itu;

Akibat atau dampak yang terlihat dari tindakan yang dilakukan oleh seseorang dan dapat menimbulkan kerugian terhadap kepentingan hukum yang di lindungi.

3. Keadaan tertentu yang menyertai perbuatannya;
Keadaan tertentu dan menyertai perbuatan yang dilakukannya di muka umum.

Unsur subjektif tindak pidana terdiri dari :

1. Orang yang mampu bertanggungjawab;
Merupakan seseorang yang secara hukum dapat mempertanggungjawabkan tindakan yang dilakukannya.
2. Adanya kesalahan ataupun kelalaian (*dolus* atau *culpa*);
Seseorang yang melakukan tindak pidana atas niat atau dilakukan secara sengaja (*dolus*) dengan merencanakannya terlebih dahulu, atau seseorang yang melakukan tindak pidana atas kelalaian atau ketidaksengajaan (*culpa*) namun menimbulkan akibat yang dilarang dalam peraturan perundang-undangan.
3. Perbuatan harus dilakukan dengan kesalahan;
Perbuatan atau tindakan akan dianggap sebagai tindak pidana jika dilakukan dengan adanya kesalahan dari pelaku baik secara sengaja maupun tidak sengaja yang dapat menyebabkan akibat yang dilarang oleh hukum.

b. Kategori Tindak Pidana Berat

1. Tindak Pidana Berat di Negara Indonesia

Kategori tindak pidana berat dalam Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP), seperti kejahatan pembunuhan yang diatur dalam Pasal 338 sampai Pasal 340, kejahatan pencurian dengan kekerasan yang diatur dalam Pasal 365 KUHP, kejahatan Pemerkosaan diatur dalam Pasal 285 KUHP, kejahatan pengeroyokan yang menyebabkan kematian diatur dalam pasal 170 KUHP, dan Kejahatan Penipuan diatur dalam Pasal 378 KUHP, Pasal 81 Undang-Undang Perlindungan Anak tentang persetujuan.

2. Tindak Pidana Berat di Negara Inggris

Negara Inggris mempunyai 3 (tiga) kategori tindak pidana yaitu *Indictable Offences* (pelanggaran yang dapat didakwa), *Summery Offences* (pelanggaran ringan), dan *Either Way Offences* (pelanggaran dua arah). Pelanggaran tersebut dikategorikan berdasarkan hukuman yang dijatuhkan dan pengadilan yang menangani kasus tersebut, pengadilan yang menangani yaitu *magistrates court* (pengadilan magistrat) untuk penjatuhan hukum

ringan dan *crown court* (pengadilan mahkota) untuk penjatuhan hukuman yang lebih berat (Rahman Syedur, 2024).

Kategori tindak pidana paling serius yaitu tindak pidana yang dapat didakwa dan hanya dapat ditangani di *crown court* (pengadilan mahkota) dengan juri yang akan memutuskan apakah terdakwa bersalah, dan jika terbukti bersalah hukuman akan dijatuhkan oleh hakim *crown court* (pengadilan mahkota). Hukuman maksimum yang dapat diberikan kepada terdakwa tercantum dalam undang – undang yang relevan, namun beberapa tindak pidana lainnya yang dapat didakwa tidak tercantum di dalam peraturan perundang-undangan. Tindak pidana tersebut dikenal dengan tindak pidana hukum umum, yang memiliki arti bahwa tindak pidana hukum umum tersebut telah ditetapkan sebagai tindak pidana melalui putusan pengadilan selama bertahun – tahun (Rahman Syedur, 2024).

Untuk pelanggaran tindak pidana hukum umum yang dapat didakwa yakni pembunuhan tidak disengaja, menghambat proses hukum, pembunuhan, dan percobaan pembunuhan. Dan kejahatan yang

dapat dikenai dakwaan atau kejahatan serius yang tercakup dalam Undang-Undang meliputi:

1. Pembunuhan bayi berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Kejahatan Seksual tahun 2003, dengan hukuman maksimum penjara seumur hidup.
2. Pemerkosaan, berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Kejahatan Seksual tahun 2003, dengan hukuman maksimum penjara seumur hidup.
3. Kepemilikan senjata api, berdasarkan Pasal 16A Undang-Undang Senjata Api 1968, dengan hukuman maksimum 10 tahun penjara.
4. Menyebabkan kematian akibat mengemudi berbahaya. Pasal 1 Undang-Undang Lalu Lintas Jalan Raya 1988, dengan hukuman maksimum penjara seumur hidup.

c. Anak Berkonflik dengan Hukum

Di Negara Indonesia berdasarkan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (UUSPPA) di Bab I ketentuan umum Nomor 3 menyebutkan bahwa Anak Berkonflik dengan Hukum atau biasa disebut dengan ABH, merupakan anak yang sudah berusia 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berusia 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

Di Negara Inggris, istilah Anak Berkonflik dengan Hukum disebut sebagai *Children in conflict with the law* yang merujuk pada anak berusia dibawah 18 (delapan belas) tahun dan berhadapan dengan sistem peradilan yang diduga telah melakukan pelanggaran atau tindak pidana (Unite For Children, n.d.). Di Negara Inggris usia anak yang dapat mempertanggungjawabkan tindak pidana yang dilakukannya berada di rentang usia 10 (sepuluh) tahun sampai 17 (tujuh belas) tahun.

4. Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia dan Inggris

A. Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia

Sistem peradilan pidana anak menurut Setyo Wahyudi adalah suatu sistem penegakan hukum yang diterapkan khusus kepada kasus yang melibatkan anak sebagai pelaku tindak pidana, undang-undang mengenai sistem peradilan pidana anak terdiri dari beberapa subsistem seperti penyidikan anak, penuntutan anak, pemeriksaan hakim anak, dan pelaksanaan sanksi hukum pidana anak, sistem ini memiliki tiga landasan, pertama, hukum pidana materiil anak yaitu aturan mengenai perbuatan pidana dan sanksinya, kedua, hukum pidana formal anak yaitu aturan mengenai prosedur peradilan anak, dan yang terakhir hukum pelaksanaan sanksi hukum pidana anak, yaitu aturan

mengenai cara melaksanakan sanksi (Mubarok Nafi H, 2022).

Anak yang berkonflik dengan hukum secara fundamental diatur dalam Undang – Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang – Undang tersebut menjadi landasan utama dalam mengatur mengenai penanganan anak berkonflik dengan hukum yang melakukan pelanggaran tindak pidana di Indonesia. UUSPPA disahkan pada tanggal 30 juli 2012 menggantikan Undang-undang Nomor 3 tahun 1997 tentang pengadilan anak, karena undang-undang pengadilan anak dinilai belum mampu memberikan perlindungan dan menjamin kepentingan anak, baik anak yang berkedudukan sebagai pelaku, saksi, maupun korban dalam suatu tindak pidana (Mubarok Nafi H, 2022).

Peradilan pidana anak memiliki kedudukan sebagai peradilan khusus yang dibentuk untuk menangani perkara anak dan memiliki prosedur dan hukum acara tersendiri. Meskipun bersifat khusus, keberadaan peradilan pidana anak tetap termasuk ke dalam peradilan umum sesuai dengan ketentuan undang-undang bahwa peradilan umum dapat membentuk pengadilan khusus yang diatur dalam undang-undang (Wiyanto Maria Hana, 2022). Pengadilan anak

memiliki wewenang untuk menangani perkara yang dilakukan oleh anak yang telah berusia 12 tahun tetapi belum mencapai usia 18 tahun.

Dalam Undang – Undang Nomor 11 tahun 2012 mengatur mengenai prosedur dan sanksi yang mengarah kepada rehabilitasi dan reintegrasi sosial anak berkonflik dengan hukum, dengan fokus kepada pendekatan restorative dengan mengutamakan diversifikasi terlebih dahulu jika tindak pidana ringan, tindak pidana tanpa korban, atau nilai kerugian korban tidak lebih dari nilai upah minimum provinsi setempat seperti yang disebutkan dalam pasal 10 ayat 1 undang – undang nomor 11 tahun 2012. Sistem peradilan pidana anak dapat menjatuhkan sanksi pidana dan tindakan kepada anak berkonflik dengan hukum yang sudah berusia 14 (empat belas) tahun tetapi belum berusia 18 (delapan belas) tahun, dan sanksi tindakan hanya dapat diberikan kepada anak berkonflik dengan hukum yang usianya belum mencapai 14 (empat belas) tahun.

Implementasi rehabilitasi terhadap anak berkonflik dengan hukum di Indonesia melibatkan kolaborasi dengan beberapa lembaga pelaksana. Balai Pemasyarakatan (BAPAS) memiliki peran aktif untuk melakukan pembinaan dan pengawasan dimulai sejak tahap pra-ajudikasi hingga

tahap pasca-ajudikasi. Sementara peran Lembaga Kesejahteraan Sosial (LPKS) memiliki peran aktif untuk melaksanakan sanksi rehabilitasi sosial yang dijatuhkan kepada anak berkonflik dengan hukum agar anak tersebut dapat melaksanakan keberfungsian sosialnya. Dan yang terakhir peran Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) untuk melakukan pembinaan, pembimbingan, pengawasan, pendampingan, pendidikan dan pelatihan untuk anak berkonflik dengan hukum (Muhammad Ali & Sumantri Ling, 2021).

B. Sistem Peradilan Pidana Anak di Inggris

Anak yang berkonflik dengan hukum diatur dalam Undang – Undang *Crime and Disorder Act 1998 section 37* yang bertujuan untuk mencegah tindak pidana yang dilakukan oleh anak berkonflik dengan hukum.

Seseorang yang didakwa dengan pelanggaran tindak pidana serius seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, terlebih dahulu menghadiri sidang di *magistrates court* (pengadilan magistrat) namun kasusnya akan segera dikirimkan ke *crown court* (pengadilan mahkota) untuk ditangani oleh hakim dan juri akan memutuskan apakah terdakwa bersalah atau tidak, namun putusan akan selalu ada di tangan hakim (Tichener Nick, 2019).

Process of youth court (proses pengadilan remaja), merupakan *magistrates court* (pengadilan magistrat) yang menangani kasus anak-anak dibawah usia 18 (delapan belas) tahun yang dapat mencakup anak-anak dalam batas usia 10 (sepuluh) tahun hingga 17 (tujuh belas) tahun yang dapat mempertanggungjawabkan tindakannya. Pengadilan anak menangani pelanggaran hukum termasuk pencurian dan perampokan, perilaku antisosial, dan pelanggaran narkoba. Namun, jika pelanggaran yang lebih serius kasus anak yang melakukan pelanggaran hukum tersebut akan dilimpahkan ke *crown court* (pengadilan mahkota) tetapi tetap dapat ditangani oleh pengadilan anak.

Rehabilitasi terhadap anak berkonflik dengan hukum di Negara Inggris diatur dalam peraturan undang-undang *Sentencing Act 2020 Section 173 – 199* mengenai hukuman berbasis komunitas yang diberikan kepada anak-anak yang disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing anak. *Youth rehabilitation order (YRO)* atau Perintah rehabilitasi remaja merupakan hukuman yang berbasis komunitas dan dijatuhkan dengan persyaratan yang berkaitan dengan resiko bahaya sekaligus resiko pengulangan tindak pidana, konsep ini memiliki kemiripan filosofis dengan sanksi yang diatur

dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menekankan pada pendekatan rehabilitasi.

Untuk menjatuhkan perintah rehabilitasi remaja pengadilan harus menyimpulkan bahwa pelanggaran yang dilakukan anak cukup serius dan dalam penjatuhan hukuman berbasis komunitas tersebut berlangsung diantara waktu 6 (enam) bulan sampai 3 (tiga) tahun dengan sejumlah persyaratan berbeda yang dapat ditambahkan oleh pengadilan terhadap penjatuhan hukuman ke *Youth rehabilitation order (YRO)*. Untuk menentukan sifat dan tingkat persyaratan, pengadilan akan mempertimbangkan dari kemungkinan pengulangan tindak pidana dan resiko dari anak pelaku yang dapat menyebabkan bahaya serius (Sentencing Academy, n.d.).

Persyaratan paling umum yang disertakan dalam *youth rehabilitation order (YRO)* yaitu :

1. *Supervision requirements* (persyaratan pengawasan)
2. *Activity requirements* (persyaratan aktivitas)
3. *Electronic monitored GPS* (GPS yang dipantau secara elektronik)
4. *Curfews* (jam malam)
5. *Programmes* (program)

(Youth Justice Legal Centre, n.d) *Youth Justice System (YJS)* (sistem peradilan remaja) di negara Inggris merupakan kerangka kerja untuk menangani anak – anak dibawah umur yang melanggar hukum dengan tujuan untuk pencegahan tindak pidana oleh anak – anak dan remaja, dan diawasi oleh *Youth Justice Board (YJB)* (dewan peradilan remaja).

Section 44 Children and young persons 1933 “*Every court in dealing with a child or young person who is brought before it, either as . . . an offender or otherwise, shall have regard to the welfare of the child or young person and shall in a proper case take steps for removing him from undesirable surroundings, and for securing that proper provision is made for his education and training*” diterjemahkan “Setiap pengadilan dalam menangani anak atau remaja yang dibawa ke hadapannya, baik sebagai... pelaku tindak pidana atau bukan, wajib memperhatikan kesejahteraan anak atau remaja tersebut dan, dalam kasus yang tepat, wajib mengambil langkah-langkah untuk menjauhkannya dari lingkungan yang tidak diinginkan, dan untuk memastikan bahwa pendidikan dan pelatihannya terlaksana dengan baik.”

Tujuan sistem peradilan pidana anak berdasarkan *Section 37 Crime and Disorder Act 1988*, (1)*It shall be the principal aim of the youth justice system to prevent offending by children and young persons. (2)In addition to any other duty to which they are subject, it shall be the duty of all persons and bodies carrying out functions in relation to the youth justice system to have regard to that aim.*

Diterjemahkan (1) Tujuan utama sistem peradilan anak adalah mencegah tindak pidana yang dilakukan oleh anak-anak dan remaja. (2) Selain kewajiban lain yang harus mereka penuhi, semua orang dan badan yang menjalankan fungsi terkait sistem peradilan anak wajib memperhatikan tujuan tersebut.

Secara keseluruhan, tinjauan terhadap sistem peradilan pidana di negara indonesia dan negara inggris menunjukkan adanya kesamaan dalam menangani anak berkonflik dengan hukum, yaitu dengan fokus kepada kepentingan terbaik anak, dan rehabilitasi. Kedua negara memiliki pengadilan khusus untuk anak, yaitu pengadilan anak di indonesia yang berada dalam ruang lingkup peradilan umum, dan *Youth Court* dengan mekanisme pelimpahan perkara ke pengadilan yang lebih tinggi untuk kasus serius di Inggris. Dan kedua negara memberikan

sanksi yang bersifat rehabilitatif dan melibatkan lembaga pelaksana seperti Bapas, LPKS, dan LPKA di Indonesia yang memiliki kemiripan dengan *Youth Rehabilitation Order* (YRO) di Inggris. Keduanya merupakan sanksi berbasis komunitas yang dijatuhkan dengan syarat dan disesuaikan untuk mencapai pemulihan dan reintegrasi sosial anak.

B. Tinjauan Teori Pancasila

Pancasila sebagai dasar ideologi Bangsa dan Negara Indonesia, ideologi dapat diartikan sebagai gagasan-gagasan yang memberikan penjelasan mengenai hal – hal realistis, cita – cita, nilai yang ingin dicapai, dan cara untuk mencapai cita – cita tersebut yang digunakan oleh masyarakat untuk bertindak dan dinyatakan secara tersurat. Istilah ideologi berasal dari bahasa Yunani yaitu *logos* yang berarti buah pemikiran dan *idea* yang berarti konsep atau ide, dengan demikian ideologi merupakan konsep buah pemikiran yang berlandaskan dari nilai – nilai Pancasila. Pancasila menjadi panduan dan pedoman bagi bangsa Indonesia dalam kehidupan bernegara, karena Pancasila merupakan jati diri dan identitas bangsa Indonesia (Humas BPIP, 2022).

Pancasila merupakan identitas dalam wujud lambang yang bersifat fisik sekaligus menjadi identitas bangsa dalam wujud psikis yang mencerminkan watak dan perilaku manusia atau masyarakat di negara Indonesia. Pancasila menjadi dasar dalam membangun identitas nasional.

Pancasila, menurut Kaelan, adalah jati diri bangsa Indonesia. Nilai-nilai ini berasal dari pikiran dan gagasan dasar bangsa Indonesia tentang kehidupan yang dianggap baik, yang membentuk karakter, pola, dan karakteristik masyarakat Indonesia. karakteristik dan sifat bangsa adalah religius, menghormati bangsa dan orang lain, persatuan, gotong royong, dan konsep keadilan sosial. Nilai-nilai dasar ini dirumuskan dalam Pancasila dan menjadi prinsip dasar yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat Indonesia (Winarno, 2013).

Sila kedua Pancasila berbunyi "Kemanusiaan yang Adil dan Beradab", sila tersebut mengandung nilai-nilai kemanusiaan yang mengakui martabat dan harkat setiap manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa. Sila ini menekankan pentingnya perlakuan adil, beradab, dan manusiawi terhadap sesama manusia, termasuk sikap saling menghormati dan tidak semena-mena (Kementerian Pertahanan Republik Indonesia, 2014). Sila kedua Pancasila memuat mengenai segala unsur kemanusiaan yang adil dan beradab yang dijadikan sebagai asas – asas kehidupan,

Bulir kelima dari sila kedua menyatakan “mengembangkan sikap tidak semena-mena terhadap orang lain” berarti menghormati hak dan martabat manusia dengan tidak bertindak sewenang-wenang atau merugikan orang lain. Sikap tidak semena-mena ini merupakan bentuk penghormatan terhadap persamaan derajat dan hak asasi manusia yang harus dijaga dalam kehidupan bermasyarakat dan berbangsa.

Pemahaman mengenai sila kedua dan bulir kelima Pancasila memberikan landasan normative sekaligus landasan filosofis, kerana nilai Pancasila menjadi dasar negara Indonesia untuk mengatur pemerintahan sekaligus warga negara untuk mencapai cita – cita bangsa. Berdasarkan nilai nilai Pancasila yang telah disebutkan sebelumnya, nilai Pancasila menuntut untuk setiap warga negara menjunjung tinggi kemanusiaan yang adil dan beradab sehingga tidak melakukan Tindakan sewenang-wenang seperti melakukan tindak pidana serius termasuk melakukan tindakan yang menyebabkan nyawa seseorang hilang.

Pemahaman sila kedua juga dapat menjadi landasan normative sekaligus landasan filosofis bagi negara ataupun aparat penegak hukum untuk memastikan dalam penjatuhan hukuman yang diberikan kepada anak berkonflik dengan hukum harus dilakukan secara adil dan beradab dan tidak sewenang-wenang dalam memberikan penjatuhan hukuman.

C. Tinjauan Teori Tujuan Hukum

Hukum bertujuan untuk menjamin adanya kepastian hukum di dalam masyarakat dan hukum tersebut harus berdasarkan pada keadilan. Aturan hukum diperlukan untuk menjaga sekaligus menjamin keseimbangan dalam kehidupan bermasyarakat. Peraturan hukum bersifat memaksa agar setiap individu menaatinya untuk menjaga keseimbangan dalam hubungan bermasyarakat, yang berarti setiap tindakan yang dilakukan oleh individu atau masyarakat tidak boleh bertentangan dengan aturan yang berlaku (Kansil, 1984).

Menurut Gustav Radbuch dikutip dari (Afdhali & Syahuri, 2023), tujuan hukum terdiri dari tiga dimensi yaitu :

1. Keadilan hukum, memiliki beberapa arti seperti dilihat dari keadilan subjektif individu khususnya aparat penegak hukum untuk mewujudkan keadilan objektif, sumber dari keadilan hukum berasal dari hukum positif maupun dari cita hukum yang berasal dari hati nurani maupun nilai moral tertinggi, dan inti dari keadilan yakni memperlakukan setiap kasus dalam porsi yang sama, dan Gustav Radbuch mengikuti pandangan Aristoteles bahwa keadilan hukum itu sendiri terbagi lagi menjadi 2 (dua) yakni keadilan distributif yang berfokus pada pembagian sumber daya, hak, atau tanggung jawab oleh negara berdasarkan proporsionalitas, yaitu berdasarkan nilai-nilai seperti prestasi, kemampuan, atau kebutuhan seseorang, bukannya kesamaan mutlak. Dan keadilan komutatif sebagai upaya untuk mengembalikan keseimbangan dalam masyarakat yang terganggu akibat dari seseorang yang melakukan pelanggaran hukum dan hukuman yang diberikan harus setara dengan perbuatan yang dilakukannya.
2. Kemanfaatan hukum, memiliki arti bahwa aturan hukum tidak hanya sekedar ada namun harus memiliki fungsi yang membuat mayoritas masyarakat mendapatkan kebahagiaan, kebaikan, maupun keadilan dari hadirnya aturan hukum itu sendiri.

3. Kepastian hukum, memiliki arti bahwa aturan hukum harus memiliki kekuatan konkret yang mengikat, agar dapat diterapkan oleh aparat penegak hukum dan dapat memberikan perlindungan bagi pencari keadilan dari tindakan sewenang-wenang aparat penegak hukum.

Dalam penelitian mengenai Anak Berkonflik dengan Hukum (ABH), ketiga nilai tujuan hukum berfungsi sebagai pisau analisis utama. Perlindungan hak anak dan penerapan prinsip kepentingan terbaik bagi anak adalah cara keadilan diwujudkan, kemudian kemanfaatan diukur dari sejauh mana peraturan tersebut berfungsi untuk melakukan rehabilitasi, reintegrasi sosial, dan pencegahan pengulangan kejahatan (residivisme). Dan kepastian hukum diukur dari seberapa jelas dan konsisten peradilan pidana anak beroperasi, terutama dalam hal penentuan batas usia minimum dan sanksi yang diberikan.

D. Tinjauan Teori Pidanaan

Pidanaan merupakan proses penjatuhan sanksi pidana oleh hakim terhadap seseorang yang terbukti melakukan tindak pidana. Tindak pidana merujuk pada perbuatan yang melanggar ketentuan hukum, sedangkan pidana adalah hukuman yang dijatuhkan sebagai konsekuensi atas pelanggaran tersebut. Menurut Barda Nawawi Arief, pidanaan dalam arti luas mencakup seluruh ketentuan hukum yang mengatur bagaimana hukum pidana ditegakkan secara konkret melalui putusan pengadilan. Dengan demikian, pidanaan merupakan perwujudan nyata dari norma pidana

yang bersifat abstrak dalam undang-undang menjadi sanksi yang mengikat melalui putusan hakim (Shafira Maya et al., 2022).

Secara umum, teori pidanaaan terbagi menjadi tiga, yaitu teori absolut (pembalasan), teori relatif (tujuan/kemanfaatan), dan teori gabungan.

1. Teori Absolut atau (teori pembalasan), yang didukung oleh para ahli seperti Immanuel Kant, Hegel, Herbart, Leo Polak, dan Julias Stahl dikutip dari (Rivanie et al., 2022) teori ini menyakini bahwa tujuan utama pidanaaan yaitu sebagai pembalasan setimpal (*ius talionis*).
2. Teori Relatif (teori tujuan), teori ini menyatakan bahwa pidanaaan memiliki tujuan yang didasarkan pada manfaat (*zweckmabigkeit*) bukan hanya tindakan balasan atas perbuatan pelaku saja tetapi menjadikan sanksi pidana sebagai upaya pencegahan kejahatan.

Menurut Von Feuerbach dikutip dari (Valencia Fardha, 2023a), tujuan dari teori relatif ini untuk membuat pelaku merasa jera sehingga tidak mengulangi tindak pidana sekaligus memisahkan pelaku dari lingkungan masyarakat sehingga masyarakat juga terlindungi dari tindakan jahat.

3. Teori Gabungan

Teori ini menggabungkan prinsip-prinsip dari teori absolut dan teori relatif, sehingga membentuk suatu

pendekatan yang menjadi satu kesatuan dan saling melengkapi.

E. Tinjauan Teori Konvensi Hak Anak

Konvensi Hak Anak (KHA) atau *United Nations Convention on the Rights of the Child (UNCRC)* merupakan perjanjian internasional yang mengikat secara hukum di setiap negara yang meratifikasinya, konvensi hak anak tersebut dirancang secara khusus untuk mengatur segala yang berkaitan dengan anak di seluruh dunia. Hal tersebut menegaskan bahwa setiap hak yang tercantum di dalam konvensi merupakan hak asasi manusia yang secara hakiki dimiliki oleh setiap anak (Fatonah Novianti Ati, 2019).

Empat prinsip fundamental dalam Konvensi Hak Anak, yaitu :

1. Prinsip non-diskriminasi

Prinsip non-diskriminasi ditegaskan dalam pasal 2 yang menegaskan, bahwa semua hak anak berlaku untuk semua anak, tanpa pengecualian. Selain itu, anak harus dilindungi dari diskriminasi apa pun, baik yang diarahkan langsung kepadanya maupun yang disebabkan oleh pandangan, keyakinan, atau tindakan orang tua atau anggota keluarga lainnya

2. Prinsip Kepentingan Terbaik bagi Anak

Prinsip kepentingan terbaik bagi anak diatur dalam pasal 3, sehingga prinsip ini harus menjadi pertimbangan utama dalam mengambil semua Keputusan yang menyangkut anak. Semua pihak, termasuk lembaga kesejahteraan sosial (baik pemerintah maupun

swasta), pengadilan, penguasa pemerintahan, dan badan legislatif, harus berpegang teguh pada prinsip ini. Dalam mengambil langkah legislatif dan administratif perlu memperhatikan hak dan tanggungjawab orang tua, wali, atau pihak lain yang secara hukum bertanggung jawab atas anak, dan perlu dipastikan bahwa Lembaga, dinas, dan sarana yang memiliki tugas melakukan perawatan atau perlindungan anak wajib mematuhi standar yang ditetapkan oleh pihak berwenang.

3. Prinsip Hak Hidup dan Kelangsungan Hidup

Prinsip tersebut di dalam Pasal 6 memuat pengakuan universal bahwa setiap anak memiliki hak yang melekat atas kehidupan. Berdasarkan hal tersebut, pemerintah memiliki kewajiban dan memastikan bahwa anak dapat mencapai batas maksimal kelangsungan hidup dan pengembangan diri serta tumbuh dengan sehat, agar anak dapat tumbuh dan berkembang secara optimal.

4. Prinsip Penghargaan terhadap anak/prinsip partisipasi

Pasal 12 menegaskan bahwa setiap anak berhak atas kebebasan untuk berbicara secara bebas tentang segala hal yang mempengaruhi kehidupannya. Dan anak perlu diberi kesempatan untuk didengar dalam setiap proses peradilan maupun administrasi yang menyangkut dirinya, baik secara langsung maupun melalui perwakilan sesuai dengan ketentuan hukum nasional yang berlaku.

Empat prinsip fundamental tersebut menjadi fondasi bagaimana Negara/Pemerintah memperlakukan anak berkonflik dengan hukum. Dari empat prinsip fundamental tersebut, kemudian ada Pasal yang mengatur mengenai standar minimum untuk perlakuan yang dapat diberikan kepada anak berkonflik dengan hukum, yaitu :

1. Pasal 37 yang mengandung ketentuan, bahwa Negara/pemerintah harus memastikan bahwa anak-anak dilindungi secara menyeluruh dalam sistem peradilan pidana. Konsep utamanya adalah larangan mutlak terhadap penyiksaan, kekejaman, perlakuan yang tidak manusiawi, dan hukuman yang merendahkan martabat; khususnya, dilarang bagi pelaku di bawah usia delapan belas tahun untuk dijatuhi hukuman mati atau hukuman seumur hidup tanpa pembebasan. Perampasan kebebasan, yang juga dikenal sebagai penangkapan atau penahanan, harus dilakukan secara sah, sebagai tindakan terakhir, dan selama waktu yang paling singkat. Anak-anak yang kehilangan kebebasannya harus diperlakukan secara manusiawi, terpisah dari orang dewasa, dan memiliki hak untuk mendapatkan bantuan hukum. Mereka juga memiliki hak untuk menantang penahanan mereka di hadapan pengadilan.
2. Pasal 40 yang mengandung ketentuan, bahwa hak-hak semua anak yang terlibat dalam proses pidana dan dalam perlakuan terhadap anak yang diduga melakukan pelanggaran hukum harus sesuai

dengan martabat anak, memperkuat rasa hormat terhadap hak asasi manusia, dan mendorong reintegrasi sosial anak. KHA memastikan bahwa anak-anak tidak dihukum tanpa alasan yang jelas. Ini juga menjamin hak-hak prosedural seperti hak untuk dianggap tidak bersalah, hak untuk mendapatkan bantuan hukum, hak atas pemeriksaan yang adil, dan hak untuk tidak dipaksa mengaku bersalah. Pemerintah juga harus membangun sistem peradilan khusus anak, menetapkan usia minimum untuk pertanggungjawaban pidana, dan mendorong penggunaan metode alternatif (diversi) dan sanksi non-institusional (seperti bimbingan dan pelatihan) yang sesuai dengan kondisi anak dan pelanggaran mereka.

Secara keseluruhan, Konvensi Hak Anak menjadi landasan normatif dan kerangka analisis dalam penelitian yang dilakukan penulis untuk menilai perlakuan yang diberikan kepada Anak Berkonflik dengan Hukum dalam sistem peradilan pidana anak di Negara Indonesia dan Negara Inggris.

Prinsip – prinsip dalam Konvensi Hak Anak menjadi dasar dalam menilai kebijakan dan praktik penjatuhan sanksi kepada anak, dan digunakan untuk menganalisis sejauh mana penerapan sanksi non-institusional diutamakan.

E. Tinjauan Teori *Beijing Rules*

Perlindungan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum (*children in conflict with the law*), diperkuat dalam konvensi internasional melalui *The United Nations Standard Minimum Rules for The Administrations of Juveniles Justice* atau lebih dikenal dengan *the beijing rules*. Konvensi internasional tersebut di sahkan melalui resolusi PBB No.40/33 pada tanggal 29 November 1985 yang menetapkan mengenai peraturan minimum standar untuk administrasi peradilan bagi anak (Nyoman Juwita Arsawati & Rusmini Gorda, 2018).

(Asmarawati Tina, 2024) Dalam *Beijing Rules*, hubungan antara aparat penegak hukum dengan anak berkonflik dengan hukum harus dilakukan dengan cara menghormati kedudukan hukum anak (*respect the legal status of the juvenile*), memajukan kesejahteraan anak (*promote the well being of juvenile*), dan menghindari hal – hal yang merugikan/merusak/membahayakan anak (*avoid harm to her or him*) hal tersebut berlandaskan pada *Rule 10.3*.

The Beijing Rules, memberikan pedoman prosedural bagi semua pihak yang berurusan dengan anak dengan tujuan untuk memperlakukan anak dengan martabat dan mempertimbangan perkembangan anak. *The Beijing Rules* juga mengatur mengenai pedoman agar dalam menangani terdakwa anak anak perlu mamakai pendekatan yang berbeda. Berikut beberapa aturan dari *The Beijing Rules* yang menyebutkan bahwa dalam

menangani anak berkonflik dengan hukum perlu mengedepankan prinsip terbaik anak (Budiyono et al., 2024) :

1. Aturan 5.1 *The Beijing Rules* menjelaskan bahwa sistem peradilan perlu menekankan kesejahteraan anak dan dalam setiap tindakan yang diberikan wajib seimbang dengan keadaan pelaku dan tindak pidananya
2. Aturan 4.1 *The Beijing Rules* menjelaskan bahwa dalam menetapkan usia minimum pertanggungjawaban pidana bagi anak tidak boleh ditetapkan terlalu rendah, sistem hukum perlu mempertimbangkan kematangan emosional, mental dan intelektual seorang anak.
3. Aturan 17 *The Beijing Rules* memberikan prinsip panduan dalam penentuan sanksi yang dapat diberikan kepada anak berkonflik dengan hukum, sanksi yang diberikan wajib bertujuan pada kesejahteraan terbaik bagi anak, hukuman yang diberikan harus proporsional tidak hanya mempertimbangkan beratnya pelanggaran tetapi dilihat juga dari keadaan dan kebutuhan spesifik anak sekaligus kebutuhan dari masyarakat. Aturan ini membatasi perampasan kebebasan anak berkonflik dengan hukum, hukuman penjara atau penahanan dijadikan sebagai opsi terakhir dengan durasi dibatasi seminimal mungkin. Hukuman yang dijatuhkan juga tidak boleh hukuman mati, serta hukuman fisik bagi anak berkonflik dengan hukum.

4. Aturan 26 *The Beijing Rules* menetapkan tujuan utama pelatihan dan perawatan bagi anak berkonflik dengan hukum untuk memfasilitasi reintegrasi sosial dan rehabilitasi agar mendapatkan perawatan, perlindungan, pendidikan, dan keterampilan vokasional, sekaligus bentuk bantuan seperti sosial, psikologis, medis, dan fisik sesuai dengan usia dan kebutuhan anak. Demi kesejahteraan anak, akses kepada orang tua atau wali wajib dijamin, dan kerjasama antar instansi pemerintah wajib dibina untuk memastikan anak tidak keluar dari lembaga terakit dalam kondisi kekurangan pendidikan

Berdasarkan aturan-aturan di *Beijing Rules*, aturan tersebut memiliki fungsi sebagai standar operasional dan teknis untuk melaksanakan sistem peradilan pidana anak yang terhubung dengan prinsip prinsip konvensi hak anak, karena dalam Aturan 17 dan Aturan 26 *The Beijing Rules* menegaskan peradilan pidana anak harus didominasi oleh pendekatan non-instusional dan sanksi apapun yang dijatuhkan kepada anak berkonflik dengan hukum perlu berorientasi pada reintegrasi sosial anak.